

Ringkasan SE Satgas No. 21 thn 2022 Mengenai Ketentuan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri

*Berlaku mulai 17 Juli 2022

A. Pelaku perjalan dengan seluruh moda transportasi:

- Sudah Vaksin Ke-3/Booster: Tidak perlu antigen/PCR
- Baru Vaksin Dosis 2: Wajib menunjukkan hasil negatif Antigen yang berlaku 1x24 jam atau RT-PCR yang berlaku 3X24 jam dan dapat melakukan booster on-site saat keberangkatan
- Baru Vaksin Dosis 1: Wajib menunjukkan hasil negatif RT-PCR yang berlaku 3X24 jam
- Belum/Tidak Bisa Vaksinasi karena Kondisi Kesehatan Khusus: Wajib menunjukkan hasil negatif RT-PCR yang berlaku 3X24 jam + surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah

B. Pelaku perjalanan usia 6-17 Thn:

- Wajib menunjukkan sertifikat vaksin dosis ke-2 tanpa menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen
- Jika baru vaksin ke-1 atau belum vaksin, mengikuti ketentuan poin A mengenai vaksin 1/belum vaksinasi

C. Pelaku perjalanan usia dibawah 6 Thn

- Tidak perlu menunjukkan sertifikat vaksin ataupun hasil negatif swab antigen/PCR
- Wajib melakukan perjalanan dengan pendamping yang memenuhi ketentuan vaksinasi dan pemeriksaan Covid-19

Update SE Satgas No. 22 thn 2022 Mengenai Ketentuan Pelaku Perjalanan Luar Negeri

*Berlaku mulai 17 Juli 2022

- Pelaku perjalanan dengan usia 18 thn ke atas yang akan berangkat ke luar negeri, wajib menunjukkan sertifikat vaksin dosis ketiga

LINK SURAT EDARAN:

SE Satgas No. 21 Thn 2022

<https://covid19.go.id/artikel/2022/07/08/surat-edaran-kasatgas-nomor-21-tahun-2022>

SE Satgas No. 22 Thn 2022

<https://covid19.go.id/artikel/2022/07/08/surat-edaran-kasatgas-nomor-22-tahun-2022>